

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Konsumen yang merasa hak-haknya telah dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen ke sekretariat BPSK¹. Pelaku usaha juga dapat melakukan hal yang sama.

Surat permohonan termohonan tersebut berupa permohonan secara tertulis atau lisan.

Permohonan yang dibuat secara tertulis diberikan bukti tanda terima oleh sekretariat BPSK kepada pemohon.² Sedangkan permohonan yang dibuat secara tidak tertulis harus dicatat oleh sekretariat BPSK dalam suatu formulir yang disediakan dan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol oleh konsumen atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima.³ Berkas permohonan penyelesaian sengketa konsumen baik yang

¹Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Pasal 15 ayat (1).

²Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. 4 Pasal 15 ayat (4).

³Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK Pasal 15 ayat (5).

tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi.⁴

Pengaduan konsumen dapat dilakukan di tempat BPSK yang terdekat dengan domisili konsumen.⁵ Permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya memang diajukan secara tertulis dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, karena dapat dijadikan tanda bukti bahwa permohonan sudah diajukan.

a. Syarat-syarat permohonan Penyelesaian sengketa Konsumen

Permohonan penyelesaian sengketa konsumen harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:

- 1) Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
- 2) Nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
- 3) Barang atau jasa yang diadukan;
- 4) Bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi, dan dokumen bukti lain);
- 5) Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
- 6) Saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;
- 7) Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan (jika ada).⁶

⁴ Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK Pasal 15 ayat (6).

⁵ Keppres No. 90 Tahun 2001. Pasal 2.

⁶ Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Pasal 16.

Terhadap formulir pengaduan penyelesaian sengketa konsumen konsumen dilakukan penelitian yang meliputi penelitian kelengkapan formulir pengaduan dan bukti-bukti pendukung.⁷

Data pengaduan yang diterima secara benar dan lengkap diajukan oleh kepala sekretariat kepada ketua BPSK, selanjutnya ketua BPSK membuat surat panggilan kepada tergugat dan penggugat agar hadir pada sidang pertama. Ketua BPSK juga harus membentuk majelis dan menunjuk panitera, hal ini harus dilakukan sebelum sidang pertama. Bagi pengaduan yang tidak lengkap, pengaduan tersebut dikembalikan kepada pengadu untuk dilengkapi.⁸

Pasal 17 Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan bahwa ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen, apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kepmenperindag RI No. 350 Tahun 2001 atau permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.

- b. Ketentuan Pasal 17 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Operasional BPSK yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Konsumen Departemen Perdagangan, yaitu menjadi:
 - 1) Setiap permohonan secara tertulis tidak dapat diterima, apabila tidak disertai dengan bukti-bukti secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kepmenperindag RI No. 350 Tahun 2001.

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 153.

⁸ *Ibid* .,154.

- 2) Setiap permohonan pengaduan secara lisan tidak dapat diterima bilamana tidak mengisi dan menyerahkan formulir pengaduan pada angka 1 di atas. Formulir dibuat dalam rangkap 4.
 - 3) Pengaduan yang bukan merupakan kewenangan BPSK tidak dapat diterima meskipun penggugatnya konsumen akhir, adalah:
 - a) Tergugatnya adalah lembaga atau instansi pemerintah baik sipil maupun militer (contohnya dalam masalah SIUP, KTP, sertifikat, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain).
 - b) Barang atau jasa atau jasa yang dikonsumsi, secara hukum dilarang untuk dikonsumsi atau diperdagangkan (contohnya dalam masalah narkoba, barang purbakala, jasa kenikmatan yang dilarang, dan lain-lain).
 - c) Kasus pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha.
 - 4) Pengadu yang bukan konsumen akhir atau gugatan joinder tidak dapat diterima oleh BPSK.
 - 5) Pelaku usaha tidak boleh mengajukan gugatan kepada konsumen melalui BPSK.
- c. Proses Pengajuan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Konsumen	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
1) Mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen.	

<p>Tertulis</p> <p>Lisan</p>	<p>Sekretariat BPSK memberikan tanda terima kepada pemohon</p> <p>Sekretariat mencatat isi gugatan yang disampaikan oleh pemohon</p> <p>Sekretariat BPSK membubuhi tanggal dan Nomor Registrasi</p>
<p>2) Isi gugatan:</p> <p>a) Nama & alamat lengkap Konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri.</p> <p>b) Nama & alamat lengkap pelaku usaha.</p> <p>c) Barang atau jasa yang diajukan.</p> <p>d) Bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi & dokumen bukti lain.</p> <p>e) Keterangan tempat, waktu & tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut.</p> <p>f) Saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh.</p>	<p>Ketua BPSK memeriksa:</p> <p>a) Apabila isi gugatan tidak lengkap, permohonan ditolak.</p> <p>b) Apabila permohonan gugatan bukan merupakan wewenang BPSK, permohonan ditolak</p>

g) Foto-foto barang & kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.	
<p>3) Konsumen memilih cara penyelesaian sengketa & harus disetujui oleh pelaku usaha.</p> <p>Berhasil: Para pihak memilih konsiliator, mediator, arbiter (dari unsur pemerintah, konsumen, pelaku usaha, salah satu anggota wajin berpendidikan hukum)</p> <p>Apabila konsumen atau pelaku usaha atau saksi tidak dapat berbahasa indonesia</p> <p>Apabila konsumen atau pelaku usaha atau saksi bisu dan/atau tidak dapat menulis</p>	<p>Ketua BPSK menetapkan majelis, dengan ketua majelis dari unsur pemerintah.</p> <p>Ketua BPSK menetapkan panitier yang berhasil dari anggota sekretariat BPSK.</p> <p>Majelis dapat menunjuk ahli alih bahasa</p> <p>Majelis wajib mengangkat seorang yang mampu berkomunikasi sebagai juru bicara.</p>

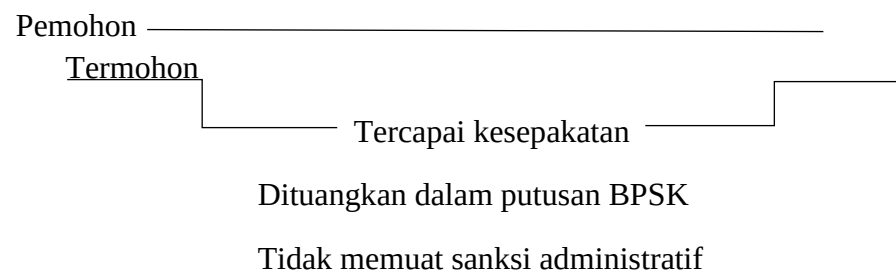
d. Pemilihan metode persidangan

1) Cara Konsiliasi

Majelis Badan Penyelesaian Sengketa

a) Memanggil konsumen & pelaku usaha yang bersengketa.

- b) Memanggil saksi-saksi ahli bila diperlukan
- c) Menyediakan forum bagi konsumen & pelaku usaha yang bersengketa
- d) Menjawab pertanyaan konsumen & pelaku usaha yang perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen



2) Cara mediasi

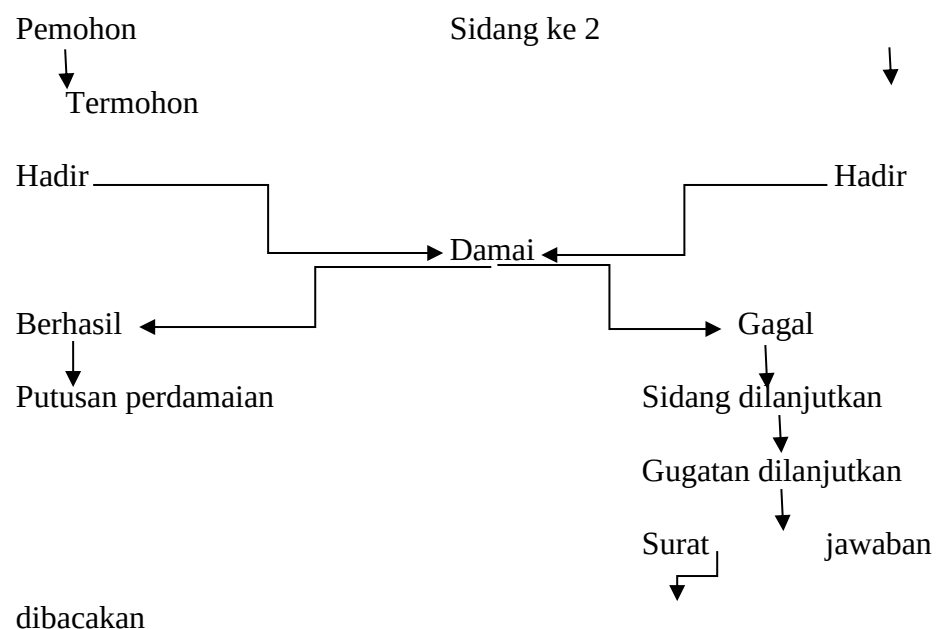
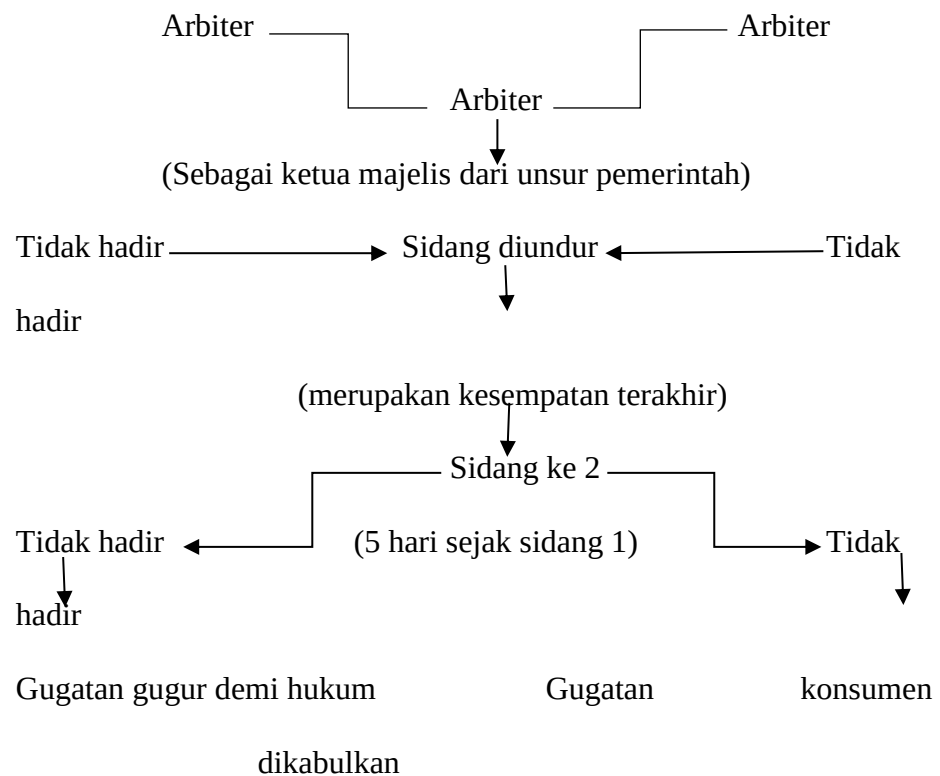
Majelis BPSK

- a) Memanggil konsumen & pelaku usaha yang bersengketa
- b) Memanggil saksi-saksi ahli bila diperlukan
- c) Menyediakan forum bagi konsumen & pelaku usaha yang bersengketa
- d) Secara aktif mendamaikan konsumen & pelaku usaha yang bersengketa
- e) Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

3) Cara Arbitase

Pemohon





(Dikeluarkan putusan BPSK. Dapat memuat sanksi administratif)

Pada uraian bagan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Para pihak yang berperkara memilih arbitrator dari anggota BPSK yang berasal dari kalangan pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen sebagai anggota majelis. Pada sidang pertama apabila salah satu dari kedua belah pihak tidak hadir, atau sama-sama tidak hadir, maka sidang diundur 5 hari dari jadwal sidang pertama. Pada persidangan kedua apabila Pemohon tidak hadir, gugatan dinyatakan gugur, dan apabila pada persidangan kedua pihak Termohon tidak hadir, gugatan pemohon dikabulkan. Pada persidangan kedua yang dihadiri oleh kedua belah pihak, majelis masih berupaya mendamaikan para pihak. Jika berhasil lahirilah putusan perdamaian, jika tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan, gugatan dilanjutkan, dan surat jawaban dibacakan. Hasilnya dikeluarkan putusan BPSK, terdapat muatan sanksi administratif pada putusan tersebut.

2. Prosedur Pengajuan Kasasi

Dasar hukum prosedur pengajuan kasasi meneurut ketentuan Pasal 43 – 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI⁹ :

Pernohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang- undang.

Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh :

⁹ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/prosedur-berperkara/prosedur-kasasi>. Diakses hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 jam 11.55 WIB.

Pihak yang berpekara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Terdakwa atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum atau Oditur dalam perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer.

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata atau tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berpekara.

Alasan kasasi

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :

Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Tahapan proses pemeriksaan berkas perkara perdata dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Tahapan di Pengadilan Negeri

Prosedur penanganan permohonan kasasi di Pengadilan Negeri diatur secara khusus dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 032/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang dikenal dengan istilah Buku II. Sesuai dengan ketentuan Buku II tersebut, setelah memori kasasi diterima oleh Panitera Muda Perdata pada PN, dalam jangka waktu paling lama 30 hari, salinan memori kasasi harus disampaikan kepada pihak lawan. Seterusnya, pihak lawan akan menyusun kontra memori kasasi dan dikirimkan ke PN dalam waktu maksimal 14 hari.

Sebelum Pengadilan Negeri mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa kembali kelengkapan berkas perkara, yang kemudian dimuat dalam akta permohonan kasasi. Akta tersebut beserta berkas perkara lainnya harus dikirim oleh Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung dalam waktu 65 hari sejak permohonan kasasi diajukan ke Pengadilan Negeri. Para pihak akan dikirimkan surat pemberitahuan (*relaas*) pengiriman berkas ke Mahkamah Agung.

b. Tahapan di Mahkamah Agung

Sama seperti di Pengadilan Negeri, prosedur dan jangka waktu penanganan perkara kasasi oleh Mahkamah Agung saat ini diatur secara spesifik dalam ketentuan internal Mahkamah Agung, yaitu: Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 039/SK/X/1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada MA (disebut juga sebagai Buku III) yang terakhir disempurnakan pada tahun 2007; dan SK Ketua MA No. 214/KMA/SK/XII/2014 mengenai Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung¹⁰.

Sesuai ketentuan tersebut, maka penanganan perkara kasasi di Mahkamah Agung melewati sembilan tahapan, dengan jangka waktu maksimal adalah 250 hari sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung hingga pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Negeri Pengaju. Secara singkat akan coba penulis jelaska dalam point berikut ini:

- 1) Penenrimsaan berkas perkara kasasi dari Pengadilan Negeri oleh biro umum Mahkamah Agung. Jangka waktu maksimal berkas perkara ada pada Biro Umum adalah 5 hari.
- 2) Berkas perkara tersebut disampaikan oleh Biro Umum kepada Direktorat Pranata dan Tata Laksana, dalam hal ini adalah Sub Direktorat Kasasi Perkara Perdata, untuk ditelaah kelengkapannya. Jangka waktu maksimal penelaahan berkas, termasuk meminta

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5714bbec5d79e/alur-pemeriksaan-perkara-kasasi-kasus-perdata>. Diakses hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 jam 11.50 WIB.

kelengkapan berkas ke Pengadilan Negeri pengaju jika ditemukan ketidaklengkapan berkas perkara, adalah 14 hari.

- 3) Berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap diteruskan kepada Panitera Muda Perkara Perdata Umum untuk diregistrasi dan diteruskan kepada Ketua Kamar Perdata. Di tahap ini, perkara kasasi sudah mendapat no register perkara dan pemberitahuan (*relaas*) nomor register tersebut disampaikan ke Pengadilan Negeri pengaju dan juga diinput dalam situs info perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung RI (<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/#>), agar para pihak bisa mengetahui register perkara dan memantau secara online status penyelesaian perkara mereka. Jangka waktu maksimal di tahapan ini adalah 13 hari.
- 4) Selanjutnya, ketua Kamar menetapkan majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara, dan majelis tersebut memeriksa perkara maksimal selama 90 hari untuk seterusnya diputus (yang disebut juga dengan proses musyawarah dan ucapan). Setelah musyawarah, amar putusan dimuat pada situs info perkara tersebut, tetapi salinan putusan belum bisa diterima oleh Pengadilan Negeri pengaju dan para pihak karena harus diminutasi (pemberkasan) terlebih dahulu.
- 5) Secara sederhana, minutasi merupakan proses penyusunan naskah dan salinan putusan, yang terdiri dari: pengetikan draf putusan, koreksi draf oleh Hakim Agung dan Panitera Pengganti, serta otentifikasi dokumen oleh Panitera Muda Perkara. Secara

keseluruhan, proses minutasasi memakan waktu yang cukup lama yaitu maksimal 98 hari.

- 6) Setelah proses tersebut selesai, barulah dalam jangka waktu paling lama 14 hari, Panitera Muda Perkara mengirimkan salinan putusan beserta berkas perkara lainnya ke Pengadilan Negeri Pengaju, untuk diteruskan ke para pihak.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jangka waktu maksimal penanganan perkara menurut ketentuan internal Mahkamah Agung, sejak pengajuan permohonan kasasi ke PN sampai dengan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Negeri Pengaju adalah 315 hari.

Pada praktiknya, penanganan perkara kasasi bisa lebih lama dari jangka waktu yang sudah ditetapkan sendiri oleh Mahkamah Agung.

3. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam

Pedoman yang terdapat dalam ajaran Islam merupakan panduan bagi manusia untuk bertindak, berinteraksi dan bergaul dengan manusia yang lainnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah dalam bidang perdagangan yang melibatkan dua pihak; pelaku usaha dan konsumen. Perdagangan dibolehkan dengan syarat berada pada norma-norma yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam.¹¹

¹¹ Achmad Irwan Hamzah, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : Tinjauan Hukum Islam”, Jurnal Sosekhum Vol 7 No. 10 2011. 12.

Menurut Muhammad dan Alimin, bahwa definisi konsumen dalam skripsi yang penulis maksud adalah nasabah dalam Islam berangkat dari konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak. Menurut sistem ekonomi Islam, konsumen adalah ”setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya”.¹²

Konsumen/nasabah dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada orang perorangan saja, tapi mencakup suatu badan hukum (*al-syakhshiyyat alma'nawīyyah*) seperti yayasan wakaf atau perusahaan dan lembaga tertentu. Kata ”pemakai” yang terdapat pada Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas sesuai dengan substansi konsumen yang ada dalam Islam karena pemakaian tidak hanya berasal dari sebuah transaksi tukar menukar, namun banyak mencakup aspek lain seperti konsumen terhadap barang-barang konsumsi yang manusia berserikat padanya seperti air, api dan garam sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadits yang bermaksud bahwa seseorang tidak berhak menahan sumber-sumber ekonomi umum atas manusia lainnya.¹³

Perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah Swt. Perlindungan

¹² Siti Rondiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan (Analisis Terhadap Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)* (Semarang : IAIN Walisongo, 2009) 16.

¹³ *Ibid* ., 16-17

atas tubuh berkait dengan hubungan vertikal (manusia dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia). Melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan.¹⁴

Dalam Ekonomi Islam penyelesaian suatu sengketa dengan jalan damai atau jalan musyawarah, agar kedua belah pihak sama-sama puas dan menghindari terjadinya permusuhan. Berikut konsep yang ditawarkan Ekonomi Islam adalah:

a. Pengertian *al-Ṣulḥ*

Kata perdamaian merupakan ungkapan yang sudah umum dikenal masyarakat ketika terjadi sengketa yang dalam literatur-literatur fiqh diperkenalkan dengan istilah *al-Ṣulḥ* yang didalamnya terkandung pengertian sejenis akad untuk mengakhiri suatu perselisihan. Dengan ungkapan lain sebagai suatu kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling rela. Secara kebahasaan, *al-Ṣulḥ* menurut Muhammad Syartha al-Dimyati adalah *qat'u al-nazā'i*, artinya memutuskan pertengkar. Menurut Sayyid Sabiq, *al-Ṣulḥ* berarti memutus perselisihan.¹⁵

al-Ṣulḥ merupakan istilah denotatif yang sangat umum. Istilah ini bisa berkonotasi perdamaian dalam lapangan kehartabendaan,

¹⁴ Achmad Irwan Hamzah, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : Tinjauan Hukum Islam", Jurnal Sosekhum Vol 7 No. 10 2011. 11-12.

¹⁵ Siti Rondiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan (Analisis Terhadap Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)* (Semarang : IAIN Walisongo, 2009. 33-34.

perdamaian dalam permusuhan, perdamaian dalam rumah tangga, perdamaian antar sesama muslim, maupun muslim dengan non muslim. Secara jelas dalam ajaran Islam perdamaian adalah perbuatan yang sangat terpuji. Dengan demikian, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-Ṣulḥ* merupakan akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan.¹⁶

Pada dasarnya, perdamaian (*al-Ṣulḥ*) dianjurkan oleh hukum Islam, selama perdamaian itu tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Selain itu, menurut hukum Islam, penyelesaian yang paling baik terhadap perlindungan hak konsumen adalah dengan adanya hukum dan badan pengawas pemerintah yang akan mampu memonitor segala pelanggaran hak konsumen, yang dalam hal melalui peradilan. *Jawātān al-hisbāh* merupakan peradilan khusus yang dalam sejarah pemerintahan Islam sebagai struktur hukum yang aktif dan efektif untuk membela hak-hak konsumen.¹⁷

Jawātān al-hisbāh adalah suatu lembaga penegak hukum di samping kehakiman dan kejaksaan (*al-qaḍa* dan wilayah *al-muzālim*), dan polisi (*syurṭāh*). Kekuasaan peradilan dalam Islam ada tiga, yaitu: a. Wilayah *al-muzālim* (pengawas aparaturnegara dan penegak hukum publik yang tidak mampu ditanggung oleh *qāḍi* dan wali *hisbāh*); b. Wilayah *al-qaḍā' al-'ādī* (penegak hukum sipil dan publik); c. Wilayah

¹⁶ *Ibid.*, 34

¹⁷ Achmad Irwan Hamzah, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : Tinjauan Hukum Islam", Jurnal Sosekhum Vol 7 No. 10 2011. 15.

al-hisbāh (penegak dan pengawas langsung hukum sipil dan ketertiban umum). Tiga lembaga peradilan tersebut saling menunjang dalam menegakkan hukum, sesuai dengan peran masing-masing. Wilayah *al-muzālim* lebih tinggi kedudukannya dari wilayah *al-qaḍā' al-'ādī*, sedangkan wilayah *al-qaḍā'* lebih tinggi dari wilayah *al-hisbāh*. Wilayah *al-qaḍā'* (kekuasaan hakim) khusus berkaitan dengan pembuktian gugatan seperti tulisan, para saksi dan pengakuan. Ia juga berhak mengawasi dan mengadili hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti segala pelanggaran hukum yang terdapat di tengah masyarakat walaupun kadangkala tanpa ada gugatan dari seorang pendakwa.¹⁸

Wilayah *al-muzālim* berwenang untuk mengadili para pegawai atau pejabat pemerintah di mana seorang hakim biasa tidak mampu menyelesaikannya, dan semua perkara pihak-pihak yang mempunyai power di masyarakat di mana seorang qadhi atau hakim biasa tidak mampu melakukannya. Wilayah *al-muzālim* berhak memutuskan hukum dan menjalankan eksekusi keputusan hukum tersebut. Lembaga wilayah *al-muzālim* lebih besar peranannya, lebih berwibawa dan lebih kuat segi tampilannya dan wilayah *al-qaḍā'*. Lembaga ini didukung oleh para pengawal dan kaum terpelajar untuk memutuskan hukumnya. Wilayah *al-muzālim* berhak memeriksa suatu kasus hukum walaupun tanpa ada pengaduan atau dakwaan. Tugasnya antara lain mengawasi pemotongan,

¹⁸ *Ibid* ., 15-16

kekurangan, dan keterlambatan gaji para pegawai. Sedangkan jawatan *al-hisbāh* berada pada tataran paling bawah dalam struktur hukum peradilan Islam, namun keberadaannya paling efektif dalam menegakkan hukum. *al-hisbāh* adalah sebuah jawatan pengawas dan penegak hukum yang pertama kali ada dalam sejarah hukum ekonomi dunia. Pembentukan jawatan ini diikuti bangsa Eropa setelah berakhirnya Perang Salib.¹⁹

Pada masa periode awal Islam (masa Rasulullah Saw dan Khulafa^{al-Rasyidun}), kekuasaan *al-hisbāh* umumnya langsung dilaksanakan oleh Nabi Saw dan para khalifah karena cara kehidupan umat Islam yang masih sederhana. Tugas jawatan *al-hisbah* merupakan bagian dari tugas kekuasaan peradilan. Jawatan *al-hisbāh* turut menangani permasalahan yang berhubungan dengan peradilan, wilayah *al-muzālim* dan *al-syurṭah* (kepolisian). Namun terdapat beberapa perbedaan khusus antara wewenang dan struktur jawatan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh jawatan *al-hisbāh* lebih bersifat aktif. Kewenangan jawatan *al-hisbāh* bersifat menegakkan hukum dengan tanpa perlu adanya suatu tuntutan atau gugatan pihak-pihak. Dalilnya dapat dirujuk pada Q.S. Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ آمَةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat (lembaga umat) yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf

¹⁹ Ibid ., 16.

dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung".²⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ekonomi Islam telah memuat secara lengkap tentang perlindungan konsumen. Hal ini bisa dilihat dari berbagai perangkat seperti pelarangan *bay'u al-garār* (jual beli mengandung tipuan), pemberlakuan hak *khiyār* (hak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi karena alasan diterima), beberapa hal yang merusak kebebasan transaksi seperti adanya *al-galt* (tidak adanya persesuaian dalam hal jenis atau sifat barang) dan *al-gubu* (adanya tipuan yang disengaja) dan masih banyak lagi lainnya. Perangkat ini dapat dijadikan perisai bagi perlindungan konsumen, di samping perangkat lainnya. Sedangkan terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen, menurut konsep Islam akan lebih baik bila melalui badan peradilan khusus yang di dalam Islam disebut dengan *jawātān al-hisbah*. Meskipun pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian (*al-sulḥu*) sangat baik dan bahkan dianjurkan oleh hukum Islam, namun karena konsumen berada pada posisi yang lemah, justru akan merugikan konsumen.

B. Pembahasan

1. Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tertinggi Pengadilan

²⁰ *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*. ce. XI. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014).

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Bab III. Pasal 26 ayat (1) dikatakan: *“Mahkamah Agung adalah lembaga Tinggi kehakiman atau pengadilan Negara Tertinggi bagi seluruh daerah atau wilayah di Indonesia, berkedudukan di Ibukota Negara R.I. ialah di Jakarta. Berfungsi mengawasi tindakan-tindakan pengadilan yang ada di bawah kekuasaannya adalah: Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan tentang tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundangan dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.”*²¹

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 11 ayat (1), *“Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).”*²² Pasal 10 ayat (2) menjelaskan *“badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan*

²¹ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), 287.

²² Achmad Fauzan dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA (Edisi 1) Cet. 1*, (Bandung: Yrama Widya, 2006)

peradilan tata usaha negara.”²³ Sedangkan pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan:

Pasal 1: “*Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: III/MPR/1978*”. Sedangkan dalam pasal 2 dijelaskan: “*Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Selanjutnya dalam pasal 3 dikatakan bahwa Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia*”.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi atau wewenang Mahkamah Agung menurut Undang-undang adalah:

- a. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Akhir dari semua Lingkungan Peradilan;
- b. Membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan;

²³ Kehakiman, *UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi*, (Bandung: Yrama Widya, 2009), 212.

²⁴ Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Beserta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), 70-71.

- c. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
- d. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan lingkungan peradilan dan memiliki wewenang untuk meminta keterangan tentang teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan;
- e. Berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang di pandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan;
- f. Bersama pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris; MA dapat memberikan pertimbangan – pertimbangan dalam bidang hukum baik di minta maupun tidak kepada lembaga tinggi Negara yang lain; dan
- g. Berwenang meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Didalam konteks pengawasan internal, Mahkamah Agung berfungsi untuk Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman; Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya; Memiliki wewenang untuk meminta keterangan tentang teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan; dan Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang di pandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

2. Kekuatan Hukum Putusan BPSK Yang bersifat final dan mengikat

Sebagai lembaga small claim Court dalam penyelesaian sengketa konsumen BPSK mempunyai putusan yang berkekuatan hukum. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tahun 2001 menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mengikat para pihak sehingga para pihak harus dengan etika baik menjalankan hal yang sudah disepakati. Agar putusan tersebut dapat menjadi putusan yang bersifat eksekutorial, terhadap putusan tersebut dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan negeri.²⁵

Dalam pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa yang dimaksud putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi.²⁶

Namun didalam ketentuan pasal 56 Ayat (2) UUPK menyatakan para pihak ternyata dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Dengan dibukanya kesempatan mengajukan keberatan, dapat disimpulkan bahwa putusan BPSK tersebut masih belum final. Pihak yang keberatan atas putusan yang didapat untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, hanya saja pihak yang tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum banding melainkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.²⁷ Maka dari itu Mahkamah Agung sudah menerbitkan Peraturan Mahkamah

²⁵ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2011, 187.

²⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yogo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 260.

²⁷ *Ibid.*, 264.

Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini disebutkan bahwa pada hakikatnya tidak dapat dibenarkan mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK kecuali yang memenuhi persyaratan. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa yang bisa diajukan keberatan adalah terhadap putusan arbitrase BPSK.

3. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar pengadilan Menurut Hukum Islam

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan di dalam Islam dapat dimasukkan sebagai perdamaian (*al-ṣulḥu*) yang memang sangat baik dan bahkan dianjurkan oleh hukum Islam. Namun demikian, karena posisi konsumen yang tidak kuat, maka cara penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, tidak akan banyak menguntungkan konsumen. Seperti dikemukakan Az. Nasution, bahwa pengalaman menunjukkan pihak pelaku usaha cenderung menunjukkan "arogansi"nya dalam penyelesaian hukum secara damai atau arbitrase.²⁸

Oleh karena itu, penyelesaian yang paling baik terhadap perlindungan hak konsumen adalah dengan adanya hukum dan badan pengawas khusus atau peradilan khusus. Badan inilah yang akan mampu memonitor segala pelanggaran hak konsumen, yang dalam peradilan Islam disebut dengan *jawātan al-ḥisbah*.

²⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Daya Widya, 2000), 58.

Sesuai dengan imbauan resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 1985 tentang pedoman perlindungan konsumen (Guidelines for Consumer Protection) yang mengajak seluruh negara di dunia agar memberlakukan, memelihara dan memperkuat hak-hak yang semestinya diperoleh oleh para konsumen (pemakai barang dan jasa), maka kegiatan penegakan hukum perlindungan konsumen yang dilakukan *jawātan al-ḥisbah* cukup komprehensif, aktif dan memberi janji yang lebih baik bagi terselenggaranya hukum perlindungan konsumen.

Terdapat keunggulan *jawātan al-ḥisbah* dibandingkan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai implementasi penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang terdapat pada Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di antaranya:

Pertama, jawātan al-ḥisbah mengharuskan memiliki ahli-ahli khusus untuk mengawasi, memeriksa dan menyelesaikan masalah pelanggaran hak-hak konsumen sehingga dapat bekerja dengan cepat, terutama yang berkaitan dengan proses pembuktian barang yang tidak sesuai dengan standar mutu.

Kedua, jawātan al-ḥisbah lebih berwibawa karena mempunyai wewenang sebagai polisi khusus yang boleh memberikan hukuman sepadan sesuai dengan batas wewenangnya, sehingga konsumen dengan mudah dapat mengadukan perkaranya. Oleh karena itu, jawatan al-hisbah memiliki wewenang atau power melebihi BPSK.

Ketiga, beberapa ciri wilayah *al-qada'* dan wilayah *al-muẓālim* yang terpadu pada wilayah *al-ḥisbah*, dapat melepaskan konsumen dari proses penyelesaian perkara yang tidak sederhana. Kemudian apabila permasalahan tersebut memerlukan campur tangan wilayah *al-qada'* dan wilayah *al-muẓālim*, maka wilayah *al-ḥisbah* akan bertindak sebagai penuntut umum yang membela hak konsumen, sehingga segala biaya penyelesaian perkara akan ditangani oleh *jawātan al-ḥisbah*.

Terdapat beberapa keunggulan pada *jawātan al-ḥisbah* bila dibandingkan dengan BPSK. Jika BPSK sebagai mediator yang pasif karena sebagai implementasi penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan, maka *jawātan al-ḥisbah* justru bersifat aktif karena sebagai badan yang dibentuk khusus. Selain itu, jika anggota BPSK bisa diisi oleh kalangan profesional yang belum tentu ahli di bidang hukum perlindungan konsumen, maka *jawātan al-ḥisbah* mengharuskan diisi oleh mereka yang memiliki ahli-ahli khusus di bidang hukum perlindungan konsumen. *jawātan al-ḥisbah* memiliki wewenang atau power melebihi BPSK, karena sebagai kepanjangan pemerintah dan memiliki wilayah *al-qada'* dan wilayah *al-muẓālim*, sekaligus yang bertindak sebagai penuntut umum yang membela hak konsumen.

pelaksanaannya, ahli ekonomi umumnya menghadapi suatu dilema karena apabila mekanisme pasar dibebaskan sedangkan peranan negara dkecilkan, maka akan terjadi banyak penyimpangan oleh kelompok ekonomi kuat atas pihak yang lemah seperti sekarang ini. Sedangkan apabila negara terlalu banyak mengatur mekanisme pasar dan berlaku sebagai penyedia atas

keseluruhan kebutuhan masyarakat, maka akan terjadi stagnasi ekonomi dan inefisiensi masal, seperti yang telah terjadi pada negara Uni Soviet yang terpaksa bangkrut karena mekanisme pasar dibunuh dan negara dianggap serba bisa mengatasi segala permasalahan ekonomi.²⁹

Indonesia sebagai negara yang lebih dekat dengan sistem ekonomi kapitalis, maka akan lebih banyak membiarkan mekanisme pasar berjalan bebas, sedangkan hal ini cukup riskan terhadap konsumen. Oleh karena itu, nasib konsumen di Indonesia tentu tidak jauh berbeda dengan negara kapitalis dan bahkan lebih buruk.³⁰ Negara harus berperan secara proporsional dalam menangani masalah ekonomi rakyat, sehingga distorsi atau penyimpangan dapat dihindari, khususnya dalam melindungi kaum lemah, dalam hal ini konsumen termasuk pihak yang lemah. Salah satu instrumen efektif yang dapat mengawasi dan menjaga keseimbangan mekanisme pasar adalah lembaga peradilan, kepolisian umum, dan polisi khusus.

Mahkamah Agung dalam putusannya ada yang membenarkan putusan BPSK ada juga yang menganulir putusan BPSK terkait mengadili perkara kredit macet. Sedang dalam sistem kapitalis, Islam dalam praktek bermu'amalah terdapat etika-etika yang mengaturnya agar sistem bermu'amalah tercipta keadilan, kearifan dan bijaksana. Mengenai

²⁹ Didik J. Rachbini, “Kata Pengantar”, dalam Zumrotun K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, (Jakarta: Puspa Swara, 1996), 5.

³⁰ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 489.

permasalahan tersebut Islam pada dasarnya untuk menentukan hukum bertujuan satu yaitu :

دفع المفاسد مقدّم علي جلب المصالح

“menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”

Maksud dari kaidah fiqh tersebut adalah bagaimana tujuan penetapan hukum tercipta dapat memilah-memilah antara lebih banyak manfaat atau lebih banyak madharat yang tercipta. Jika penulis menarik kedalam *al-maqāsiḍ asy-syarīʿah* yakni tujuan-tujuan dari pokok syariʿat Islam yaitu dapat memberikan keadilan yang menyeluruh tidak hanya memberikan sikap adil kepada sesama manusia tetapi juga keseimbangan tatanan bermasyarakat.

Al juwaini menjadikan 5 jenjang *al-maqāsiḍ*, yaitu *al-ḍarūrah* (keniscayaan-keniscayaan), *al ḥajat al-ʿammah* (kebutuhan-kebutuhan publik), *al-maʿrumah* (tindakan moral), *al-manḍubāt* (anjuran-anjuran). Dalam karya-juwaini yang lain tentang *maqāsiḍ* yaitu tentang teori penyelamatan-penyelamatan umat. Dia menyarankan bahwa satu-satunya cara dalam penyelamatan umat islam *al-maqāsiḍ* dan dunia adalah membangun hukum islam dari dasar-dasarnya yaitu dan menuju puncak berupa aturan-aturan, dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar melandasi dan mengumpulkan aturan hukum islam.³¹

Dengan berpegang pada prinsip kaidah Islam yang lebih mengedepankan keadilan daripada penerapan hukumnya saja tidak diperbolehkan. Ini bertujuan

³¹ Jaser Aʿuda, *Al-Maqasid Untuk pemula*, (Yogyakarta: SUKA-press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 38.

untuk terciptanya sebuah keadilan, rahmat, hukmah, kesejahteraan manusia, dan kebaikan.

Dalam perspektif hukum islam, konsep hak yang relevan dengan uraian diatas ialah:

الحق هو اختصاص يقرّ ر به الشرع سلطةً أو تكليفاً

“Hak adalah suatu ikhtishash (fasilitas) yang ditetapkan oleh syara’ sebagai kekuasaan atau beban (perintah)”.³²

Permasalahan perkara antara lembaga pembiayaan dan nasabah dalam nomor perkara: 267 K/Pdt.Sus/2012 Novan Ferdiano Windy Oetomo vs PT. U Finance Indonesia bahwa Mahkamah Agung membenarkan putusan BPSK dengan mengabulkan permohonan Kasasi Novan Ferdiano Windy Oetomo tersebut ; membatalkan putusan PN Surakarta No. 149/Pdt.G/BPSK/2011.PN.Ska. tanggal 09 November 2011. Dengan kesimpulan bahwa penerapan hukum oleh BPSK sesuai amanat UUPK, sehingga membatalkan putusan PN Surakarta Yang mengabulkan keberatan Termohon PT. U Finance Indonesia mengabil paksa objek dari sebuah perjanjian pembiayaan. Namun yang menarik Mahkamah Agung dalam nomor perkara yang lain menganulir putusan BPSK, sebab BPSK tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul akibat hubungan hukum sebuah perjanjian. Bisa kita lihat pada nomor perkara 932 K/Pdt.Sus-BPSK/2018 Mahkamah Agung dalam amar putusanya mengadili sendiri; menyatakan BPSK kota

³² Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, cet-3, 2015), 21.

Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo; menghukum termohon kasasi/termohon keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dari sekian banyak perkara sengketa kredit macet yang ada di Indonesia ini yang perkaranya sampai pada upaya hukum kasasi, seringnya dari pihak konsumen yang dirugikan dengan dua contoh perkara tadi bahwa perubahan pandangan hukum Mahkamah Agung mulai berbeda dari tahun 2013, yang tadinya BPSK berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa kredit macet, kini sejak tahun tersebut tidak lagi mempunyai wewenang lagi. Dengan perubahan pandangan hukum Mahkamah Agung dapat disimpulkan bahwa hukum itu bersifat dinamis, tidak boleh statis, sebab adanya hukum adalah sebagai alat untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah antar masyarakat. Begitupun hukum Islam yang terus berkembang dari zaman ke zaman dengan melalui penemuan-penemuan hukum yang disesuaikan agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lingkungan masyarakat, salah satunya dengan jalan ber ijtihad, karena ajaran Islam sendiri bukanlah suatu sistem tata aturan, melainkan nilai-nilai mendasar yang selalu berkembang sesuai kebutuhan zaman.